

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai Operator Smart Terbaik Kerja Sama Paket Latika Tahun 2022.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari
pada tanggal : 18-07-2022
KEPALA,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 21 /KPTS/2022
TENTANG OPERATOR SMART TERBAIK
KERJA SAMA PAKET LATIKA TAHUN 2022

NO.	NAMA	OPERATOR SMART KALURAHAN	KET
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD NUR FAJ'RIN	Sumberwungu, Tepus	
2.	EFI WULANSARI	Ngestirejo, Tanjungsari	
3.	ZUMIATUN	Wiladeg, Karangmojo	

Ditetapkan di : Wonosari
pada tanggal : 18-07-2022
KEPALA,

